



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 TENTANG  
KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam penerapan notifikasi kosmetika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 598);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 608);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 653);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIIA**

**PEMBATALAN NOTIFIKASI**

**Pasal 14A**

Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila:

- a. izin produksi kosmetika, izin usaha industri, tanda daftar industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan/atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku;
- b. berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim);
- c. atas permintaan pemohon notifikasi;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- d. perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui;
  - e. kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi;
  - f. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi; atau
  - g. terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**LUCKY S. SLAMET**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 799**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN  
NOTIFIKASI KOSMETIKA

**JENIS SEDIAAN KOSMETIKA**

<b>No.</b>	<b>Type Produk</b>	<b>Kategori</b>	<b>Sub Kategori</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain)  <i>Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)</i>	Sediaan Bayi	<i>Baby oil</i>	Sediaan kosmetika berupa minyak yang digunakan untuk melembabkan, melembutkan dan membersihkan kulit pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
			<i>Baby lotion</i>	Sediaan kosmetika berbentuk losion yang digunakan untuk melembabkan dan melembutkan kulit pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
			<i>Baby cream</i>	Sediaan kosmetika berbentuk krim yang digunakan untuk melembabkan dan melembutkan kulit pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
			Sediaan bayi lainnya	Sediaan bayi yang tidak termasuk dalam salah satu subkategori sediaan bayi dalam Peraturan ini.
		Sediaan Kebersihan Badan	Perawatan kaki	Sediaan kosmetika yang digunakan hanya untuk merawat kulit kaki, kecuali untuk pijat.
		Sediaan Perawatan Kulit	Penyegar kulit	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyegarkan kulit.
			<i>Nutritive cream</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan nutrisi pada kulit.
			Krim malam ( <i>Night cream</i> )	Sediaan kosmetika untuk perawatan kulit wajah yang digunakan pada



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

				malam hari
			<i>Cold cream</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa dingin dan nyaman pada kulit.
			Krim siang ( <i>Day cream</i> )	Sediaan kosmetika untuk perawatan kulit wajah yang digunakan pada siang hari.
			Pelembab ( <i>Moisturizer</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk melembabkan kulit wajah.
			Krim untuk pijat ( <i>Massage cream</i> )	Sediaan kosmetika berbentuk krim yang digunakan untuk memudahkan pemijatan.
			Minyak untuk pijat ( <i>Massage oil</i> )	Sediaan kosmetika berupa minyak yang digunakan untuk memudahkan pemijatan.
			Gel untuk pijat ( <i>Massage gel</i> )	Sediaan kosmetika berbentuk gel yang digunakan untuk memudahkan pemijatan.
			Anti jerawat	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk merawat kulit berjerawat.
			Perawatan kulit, badan, tangan	Sediaan kosmetika yang digunakan di seluruh badan, tangan & kaki untuk melindungi kulit supaya tetap halus, lembut, dan tidak kering.
			Sediaan perawatan kulit lainnya	Sediaan perawatan kulit yang tidak termasuk dalam salah satu sub kategori sediaan perawatan kulit dalam Peraturan ini, antara lain produk <i>chemical peeling</i> , masker payudara, masker badan.
			Pelembab untuk mata ( <i>Eye moisturizer</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk melembabkan kulit di sekitar mata.
2.	Masker wajah (kecuali produk peeling/pengelupa	Sediaan Perawatan Kulit	Masker	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa kencang



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

	san kulit secara kimiawi)  <i>Face masks (with the exception of chemical peeling products)</i>			pada kulit wajah.  <i>Peeling</i>  Sediaan kosmetika yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah dan tidak mengandung bahan <i>chemical peeling</i> .  Masker mata  Sediaan masker yang digunakan di daerah sekitar mata.
3.	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)  <i>Tinted bases (liquids, pastes, powders)</i>	Sediaan Rias Wajah	Dasar make up ( <i>Make up Base</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan sebelum menggunakan sediaan rias wajah
			Alas bedak ( <i>Foundation</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan sebelum menggunakan sediaan rias wajah, dapat digunakan setelah menggunakan dasar make-up.
		Sediaan Rias Mata	Alas bedak untuk mata ( <i>Eye foundation</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan sebelum menggunakan sediaan rias mata.
4.	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain  <i>Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc.</i>	Sediaan Kebersihan Badan	Bedak badan	Sediaan kosmetika berbentuk serbuk yang digunakan untuk memberikan kesegaran pada badan dan membantu memberikan rasa kering dan lembut pada kulit.
			Bedak badan antiseptik	Sediaan kosmetika berbentuk serbuk yang digunakan untuk memberikan kesegaran pada badan dan membantu memberikan rasa kering dan lembut pada kulit serta membantu mencegah perkembangan bakteri.
		Sediaan Bayi	Bedak bayi	Sediaan kosmetika yang dimaksudkan untuk menyerap keringat, mengurangi gesekan kulit sehingga memberikan kenyamanan pada bayi dan anak di bawah usia 3



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

				tahun.
		Sediaan Rias Wajah	Bedak wajah ( <i>Face powder</i> )	Sediaan kosmetika berbentuk serbuk yang digunakan untuk memulas kulit wajah sehingga meningkatkan penampilan wajah.
			Bedak cair ( <i>Liquid powder</i> )	Sediaan kosmetika berbentuk suspensi yang dapat digunakan sebagai alas bedak atau bedak.
		Sediaan Perawatan Kulit	Bedak dingin	Sediaan kosmetika tradisional yang digunakan untuk merawat, menyejukkan dan membuat kulit tampak cerah.
5.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain  <i>Toilet soaps, deodorant soaps, etc</i>	Sediaan Bayi	Sabun mandi bayi, padat	Sediaan kosmetika berbentuk padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Sediaan Mandi	Sabun mandi, padat	Sediaan kosmetika berbentuk padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit.
			Sabun mandi antiseptik, padat	Sediaan kosmetika berbentuk padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit serta membantu mencegah perkembangan bakteri
6.	Sediaan wangi-wangian  <i>Perfumes, toilet waters and eau de cologne</i>	Sediaan Bayi	<i>Baby cologne</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberi keharuman pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Sediaan Wangi-wangian	<i>Eau de toilette</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 4-10%.
			<i>Eau de parfum</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 7-15%.





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

			<i>Eau de cologne</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 2-5%.
			Pewangi badan	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi lebih rendah dari <i>eau de cologne</i>
			Parfum	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 15-30%.
			Sediaan wangi-wangian lainnya	Sediaan wangi-wangian yang tidak termasuk dalam salah satu sub kategori sediaan wangi-wangian dalam Peraturan ini. Contoh: pewangi vagina
7.	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain)  <i>Bath or shower preparations (salts, foams, oils, gels, etc.)</i>	Sediaan Mandi	Sabun mandi cair	Sediaan kosmetika berbentuk cair, cairan kental atau gel yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit.
			Sabun mandi antiseptik (cair)	Sediaan kosmetika berbentuk cair, cairan kental atau gel yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit serta membantu mencegah perkembangan bakteri
			Busa mandi	Sediaan kosmetika, dapat berbentuk cairan kental, yang digunakan dengan cara dimasukkan pada air mandi untuk berendam dan membersihkan badan dengan busa dan wangi yang menyegarkan.
			Minyak mandi ( <i>Bath oil</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan dengan cara dimasukkan pada air mandi untuk berendam, memberikan rasa segar dan harum pada kulit



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

				dengan atau tanpa emolien.
			Garam mandi ( <i>Bath salt</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan dengan cara dimasukkan pada air mandi untuk berendam, memberikan efek relaksasi wangi yang menyegarkan.
			Serbuk untuk mandi ( <i>Bath powder</i> )	Sediaan kosmetika berbentuk serbuk yang digunakan dengan cara dimasukkan kedalam air mandi untuk berendam, memberikan rasa segar dan wangi pada kulit
			Sediaan untuk mandi lainnya	Sediaan mandi yang tidak termasuk dalam salah satu sub kategori sediaan mandi dalam Peraturan ini.
		Sediaan Bayi	Sabun mandi bayi, cair	Sediaan kosmetika berbentuk cair, cairan kental atau gel yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Sediaan Perawatan Kulit	Lulur	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan dan menghaluskan kulit serta mengangkat sel kulit mati.
			Mangir	Sediaan kosmetika tradisional yang digunakan untuk membersihkan, memberikan sentuhan warna kekuningan dan menghaluskan kulit.
8.	Sediaan Depilatori <i>Depilatories</i>	Sediaan Rambut	Depilatori	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menghilangkan rambut yang tidak diinginkan dari tubuh.
9.	Deodoran dan anti-perspiran Deodorants and	Sediaan Kebersihan Badan	Deodoran	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membantu menutupi dan mengurangi bau badan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

	anti-perspirants		Antiperspiran	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk mengecilkan pori sehingga membantu mengurangi keluarnya keringat.
			Deodoran-Antiperspiran	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membantu mengurangi keringat dan bau badan.
10.	Sediaan Rambut <i>Hair care products</i>	Sediaan Pewarna Rambut	Pewarna rambut	Sediaan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk mewarnai rambut.
			Pemudar warna rambut ( <i>Hair lightener</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk memucatkan atau mencerahkan warna rambut
			Aktivator	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk mengaktifkan proses kimia pada pewarnaan rambut.
			Tata rias rambut fantasi	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menciptakan warna-warni rambut fantasi.
		Sediaan Rambut	Pengeriting rambut ( <i>Permanent wave</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk mengubah bentuk rambut lurus menjadi ikal atau keriting.
			<i>Neutralizer</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan dalam proses pengikalan, pengeritingan, dan pelurusan rambut yang dimaksud untuk menetralkan aktivitas sediaan pengikal, pengeriting dan pelurus rambut.
			Pelurus rambut ( <i>Hair straightener</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk mengubah bentuk rambut ikal atau keriting menjadi lurus.
			<i>Hair styling</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut, bertujuan untuk



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

				merapikan, memberi volume, membuat rambut dapat ditata sesuai dengan gaya yang diinginkan dan menjaga tata rias rambut tahan lama
			Sampo	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk keramas, sehingga kulit kepala dan rambut menjadi bersih.
			Sampo ketombe	Sampo yang digunakan untuk membersihkan dan atau menghilangkan ketombe.
			Pembersih rambut dan tubuh ( <i>Hair and body wash</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan badan dan rambut.
			<i>Hair dressing</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk merapikan dan mengkilapkan rambut.
			Kondisioner ( <i>Hair conditioner</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memperbaiki penampilan rambut, dengan memberikan kelembutan pada rambut agar tidak mudah kusut
			<i>Hair creambath</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan dengan cara pemijatan dan dibiarkan beberapa saat sebelum dibilas untuk perawatan rambut dan kulit kepala.
			Tonik rambut ( <i>Hair tonic</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk merawat pertumbuhan rambut
		Sediaan Bayi	Sampo bayi	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
			Sediaan rambut bayi lainnya	Sediaan rambut bayi yang tidak termasuk dalam salah satu sub kategori sediaan bayi dalam



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

				Peraturan ini.
11.	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain)  <i>Shaving product (creams, foams, lotions, etc.)</i>	Sediaan cukur	Sediaan pra cukur	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk melembutkan kulit sebelum cukur.
			Sediaan cukur	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memudahkan proses pencukuran.
			Sediaan pasca cukur	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa nyaman setelah cukur.
12.	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata  <i>Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes</i>	Sediaan Rias mata	Pensil alis	Sediaan kosmetika yang dimaksudkan untuk memperindah bentuk alis mata.
			Bayangan mata	Sediaan kosmetika yang dimaksudkan untuk memberikan warna pada kelopak mata, agar mata tampak lebih atraktif.
			<i>Eye liner</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memperjelas garis mata.
			<i>Mascara</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memperindah bulu mata.
			Sediaan rias mata lainnya	Sediaan rias mata yang tidak termasuk subkategori dalam salah satu sediaan rias mata dalam Peraturan ini.
			Pembersih rias mata ( <i>Eye make-up remover</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan riasan mata.
		Sediaan Rias wajah	Bedak padat ( <i>Compact powder</i> )	Sediaan kosmetika berbentuk serbuk padat, lembut, homogen, mudah disapukan merata pada kulit.
			Perona pipi ( <i>Blush on</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan warna pada pipi.
			Tata rias “panggung”	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk merias pemain, penari, dan lain-



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

				lain dalam pementasan pertunjukan
			Tata rias “pengantin”	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk merias pengantin
			<i>Make-up kit</i>	Sediaan kosmetika yang merupakan gabungan beberapa kosmetika dalam satu palet yang dapat digunakan untuk tata rias wajah maupun mata
			Sediaan rias wajah lainnya	Sediaan rias wajah yang tidak termasuk subkategori dalam salah satu sediaan rias wajah dalam Peraturan ini.
		Sediaan perawatan kulit	Pembersih kulit muka	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan kulit wajah.
			Penyegar kulit muka	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyegarkan kulit wajah dan menghilangkan sisa pembersih yang tertinggal.
			<i>Astringent</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyegarkan dan mengecilkan pori-pori kulit wajah.
13.	Sediaan perawatan dan rias bibir  <i>Products intended for application to the lips</i>	Sediaan Rias Wajah	<i>Lip color</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk mewarnai bibir.
			<i>Lip liner</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memperindah dan mempertegas bentuk bibir, digunakan sebelum memakai <i>lip color</i> .
			<i>Lip gloss</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk melembabkan dan/atau memberikan kilau pada bibir.
			<i>Lip care</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk merawat bibir agar tidak kering dan menjaga kelembaban bibir.
14.	Sediaan	Sediaan	Pasta gigi	Sediaan kosmetika yang



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

	perawatan gigi dan mulut <i>Products for care of the teeth and the mouth</i>	Hygiene Mulut	<i>(Dentrifices)</i>	digunakan untuk membersihkan gigi.
			<i>Mouth washes</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan dan menyegarkan mulut dengan cara berkumur
			Penyegar mulut ( <i>Mouth freshener</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menjaga kesegaran mulut dan menutupi bau mulut.
			Sediaan hygiene mulut lainnya	Sediaan hygiene mulut yang tidak termasuk dalam salah satu sediaan hygiene mulut dalam Peraturan ini.
15.	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku  <i>Products for nail care and make-up</i>		<i>Top coat</i>	Sediaan kuku yang digunakan setelah pewarnaan kuku agar tidak mudah retak dan terkelupas.
			<i>Nail dryer</i>	Sediaan kosmetika yang mempercepat pengeringan pewarna kuku dan memberikan kesan kilau pada kuku.
			<i>Nail extender/Nail elongator</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan kesan kuku yang pendek sehingga tampak lebih panjang.
			<i>Nail strengthener</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membantu menguatkan kuku yang rapuh.
			<i>Nail hardener</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membuat kuku tidak mudah rapuh
			Pewarna kuku ( <i>Nail color</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan warna pada kuku.
			Pembersih pewarna kuku ( <i>Nail polish remover</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menghilangkan pewarna kuku.
			<i>Cuticle remover/softe</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

			<i>ner</i>	melunakkan kutikel kuku sehingga mudah dibersihkan.
			Sediaan kuku lainnya	Sediaan kuku yang tidak termasuk dalam salah satu subkategori sediaan kuku dalam Peraturan ini.
16.	Sediaan untuk organ intim bagian luar  <i>Products for external intimate hygiene</i>	Sediaan Kebersihan Badan	<i>External intimate hygiene</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menjaga kebersihan organ genital bagian luar.
17.	Sediaan mandi surya dan tabir surya  <i>Sunbathing products</i>	Sediaan tabir surya	Sediaan tabir surya	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk melindungi kulit dari pengaruh sinar matahari.
		Sediaan mandi surya	Sediaan mandi surya	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membuat kulit menjadi kecoklatan dengan bantuan sinar matahari.
18.	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur  <i>Products for tanning without sun.</i>	Sediaan menggelapkan kulit	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menggelapkan warna kulit tanpa perlu berjemur di bawah sinar matahari.
19.	Sediaan pencerah kulit  <i>Skin whitening products</i>	Sediaan Perawatan Kulit	Krim pencerah kulit sekitar mata [ <i>Eye cream (whitening)</i> ]	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk mencerahkan kulit atau menyamarkan noda-noda hitam di sekitar mata.
			Pencerah kulit ( <i>Skin lightener</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk mencerahkan dan menyamarkan noda-noda hitam pada kulit, dan tidak digunakan di sekitar mata kecuali jika mengandung bahan yang diizinkan untuk di sekitar mata.
20.	Sediaan anti-wrinkle	Sediaan Perawatan Kulit	<i>Wrinkle smoothing remover</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyamarkan kerutan





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

<i>Anti-wrinkle products</i>			/garis halus pada wajah.
		<i>Anti aging cream</i>	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyamarkan tanda-tanda penuaan dini.
		Krim <i>antiwrinkle</i> kulit sekitar mata [ <i>Eye cream (antiwrinkle)</i> ]	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyamarkan kerutan di sekitar mata.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET